



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SDN PLAMPAAN 1

Alamat : Jl. Raya Plampaan Desa Plampaan, Camplong, Sampang (69281)
Email : uptdsdnplampaan1@gmail.com website :-



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN
UPTD SDN PLAMPAAN 1

NPSN: 20528795

Alamat: Desa Plampaan Kec. Camplong Kab. Sampang

KEPUTUSAN

KEPALA UPTD SEKOLAH DASAR NEGERI PLAMPAAN 1

NO: 424/ 04 /434.201.200.75/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK)

KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI PLAMPAAN 1

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah;
- b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim.
- Mengingat : 1. UU - RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 Tahun Pelajaran 2023/2024;
2. Menunjuk Anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
3. Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai;
4. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 04-01-2024 dan berakhir tanggal 31-12-2024 dan jika ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Sampang
Pada Tanggal : 04-01-2024
Kepala Sekolah


A. RIFAI, S.Pd

NIP. 19641231 198803 1 089

Lampiran 1
Keputusan Kepala UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1
Nomor : 424/ 04 /434.201.200.75/2024
Tanggal : 04-01-2024

**Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
di Lingkungan UPTD Sekolah Dasar Negeri Plampaan 1
Tahun Pelajaran 2023/2024**

No	Nama	Jabatan	Unsur Dari
1.	SRI WAHYUNI, S.Pd.SD	Ketua	Guru
2.	ABDUL AZIS, S.Pd.SD	Anggota	Guru
3.	H. ASY'ARI	Anggota	Komite



A. RIFAI, S.Pd
NIP. 19641231 198803 1 089